



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 319 /900/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar, meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak serta meningkatkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk lebih terkoordinasinya pelaksanaan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditunjuk petugas yang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

219

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75);
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

26

- KEDUA : Tugas Petugas Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pariaman yang dikenakan pajak, baik secara massal dan individual;
 - b. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PALAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	NO / TGL
SEKODAKO PARIAMAN	11-29/11-22
ASISTEN ADMINIS	11-29/11-22
PEMERINTAHAN	11-29/11-22
KABAG HUKUM	11-29/11-22
KASUBAG PERHUBUNGAN	11-29/11-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 319 /900/2022

TANGGAL : 30 November 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTA PARIAMAN


SUSUNAN TIM

NO	NAMA / NIP	Jabatan
1.	Afdila, S.Kom 19880320 201001 1 002	Kabid Pengelolaan Pendapatan
2.	Alber Tanjung, S.Sos 19830722 200701 1 001	Kasubid Pengawasan dan Penagihan
3.	Donny Arland, SE 19791215 201101 1 001	Kasubid Pendataan dan Penetapan
4.	Devi Endrawati, S.Kom 19801211 200501 2 006	Kasubid Akuntansi
5.	Melia Febriza, SE 19800218 200701 2 004	Kasubag Umum dan Program
6.	Hendriyos, SE 19800408 200604 1 019	Staf Bidang Pendapatan
7.	Elviyani, S.Sos 19730914 200906 2 001	Staf Bidang Pendapatan
8.	Leni Marlina 19750314 201001 2 001	Staf Bidang Pendapatan
9.	Ayu Malita, SE 19941028 202203 2 014	Staf Bidang Pendapatan
10.	Alshindy Oktaria, SE 19971012 202203 2 014	Staf Bidang Pendapatan
11.	Sindi Dwi Karlita, A.Md 19990510 202203 1 014	Staf Bidang Pendapatan
12.	Ahmad Firmadi, S.Si Non ASN	Staf Bidang Pendapatan
13.	Lira Sri Wahyuni, S.Kom Non ASN	Staf Bidang Pendapatan
14.	Yudi Junialdi, ST Non ASN	Staf Bidang Pendapatan
15.	Juliandra Rahmat Non ASN	Staf Bidang Pendapatan

PAPAN KOORDINASI
PRODUKSI KOTA PARIAMAN

UNIT/SAKSI	PARAF / TGL
SEKDAL	20/11/22
ASIS	20/11/22
PEM	20/11/22
UM & HAM	20/11/22
RUNDANG	20/11/22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR